



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 - b. bahwa dalam menyukceskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati perlu diadakan sosialisasi kepada *stakeholder*, Partai Politik, tokoh masyarakat, pemilih pemula, tokoh wanita dan kepada penyelenggara dilapangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a, dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WalikotaMenjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018;
- KESATU : Menetapkan Nama Narasumber Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 06 Maret 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Ketua,

TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,


Hamsani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB /III/2018
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018
TANGGAI : 06 MARET 2018

PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Hj.Hasni Novriana, SE,M.Si	Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Narasumber
2.	Nahrawi, S.Ag	Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Narasumber
3.	DRS. Nursal, M.Si	Kadis Disduk Capil Kabupaten Indragiri Hilir	Narasumber
4.	Andang Rudiantoro SH. MH	Ketua Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir	Narasumber
5.	Kompol Maison, SH	Kabag OPS Polres Inhil	Narasumber
6.	Drs. H. Hamsani, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Moderator

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Ketua.

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya,

H. SUHAIDI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 Sekretaris,

Hamsani

